

KEPUTUSAN
MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
NOMOR 620/KPTS-II/1998
TENTANG
PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN
NOMOR 684/KPTS-II/1993
TENTANG BENTUK PEMILIKAN DAN
KETERKAITAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN
DENGAN INDUSTRI PENGOLAHAN KAYU HULU
MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1975 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan, disebutkan Pemegang Hak Pengusahaan Hutan diwajibkan untuk dengan sungguh-sungguh mendirikan Industri Pengolahan Hasil Hutan di Indonesia;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 684/Kpts-II/1993, telah diatur bentuk kepemilikan dan keterkaitan Hak Pengusahaan Hutan dengan Industri Pengolahan kayu hulu;
 - c. bahwa berhubung dengan adanya perkembangan kebijaksanaan pembangunan Nasional, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 684/Kpts-

II/1993 tentang Bentuk Pemilikan dan Keterkaitan Hak Pengusahaan Hutan dengan Industri Pengolahan Kayu Hulu.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 Jo;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1975;
 4. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1975;
 5. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Jo. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998;
 6. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1989 Jo. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1991 Jo. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1992;
 7. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1990 Jo. Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1991 Jo. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1993 Jo. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1997 Jo. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1998;
 8. Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1990 Jo. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1991 Jo. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1993 Jo. Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1998;
 9. Keputusan Presiden Nomor 122/M Tahun 1998;
 10. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 493/Kpts-II/1989;
 11. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 494/Kpts-II/1989;
 12. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 677/Kpts-II/1993.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 684/KPTS-II/1993

**TENTANG BENTUK PEMILIKAN DAN KETERKAITAN
HAK PENGUSAHAAN HUTAN DENGAN INDUSTRI
PENGOLAHAN KAYU HULU**

Pasal 1

Mencabut Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 684/Kpts-II/1993 tentang Bentuk Pemilikan Dan Keterkaitan Hak Pengusahaan Hutan Dengan Industri Pengolahan Kayu Hulu.

Pasal 2

Dengan Dicabutnya Keputusan Menteri Kehutanan sebagaimana tersebut pada pasal 1 diatas, maka terhadap ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pemilikan dan keterkaitan Hak Pengusahaan Hutan dengan Industri Pengolahan Kayu Hulu dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 9 September 1998

**MENTERI KEHUTANAN DAN
PERKEBUNAN**

ttd.

Dr. Ir. MUSLIMIN NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM DAN
ORGANISASI**

YB. WIDODO SUTOYO, SH.MM.MBA
NIP. 080023934

Salinan keputusan ini

Disampaikan Kepada Yth :

1. Sdr. Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
2. Sdr. Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Kepala BKPM.
3. Sdr. Menteri Kehakiman.
4. Sdr. Pejabat Eselon I Lingkup Departemen Kehutanan dan Perkebunan.
5. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I diseluruh Indonesia.
6. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi di seluruh Indonesia.
7. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Dati I di seluruh Indonesia.